

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : PN/005/PK/TR/09/2019

Pada hari ini di Jakarta, Kamis tanggal 5 bulan September tahun 2019 (5 September 2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT. Pamapersada Nusantara, dalam hal ini diwakili oleh **Delta Ainul Falah**, Human Capital Services & Reward Dept Head, yang beralamat di Jl. Rawa Gelam I No. 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : QUUU
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 01 Juli 1996
Alamat : Test Jalan Jalan

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa kontraktor pertambangan batubara dan mineral dimana kelangsungan pekerjaannya bergantung pada masa kontrak dan hasil evaluasi berkala kinerja operasional oleh pemilik tambang.
- b. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, **PIHAK PERTAMA** membutuhkan sumber daya manusia dengan ketrampilan khusus untuk melaksanakan proyek pekerjaan tertentu dengan jangka waktu tertentu.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menjalankan proyek pekerjaannya bermaksud untuk mempekerjakan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Masa kontrak **PIHAK KEDUA** terhitung sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2020.

2. **Pihak Kedua** berhak menerima gaji dan kompensasi yang lain, dengan perincian sebagai berikut :
 - Jabatan : MECHANIC
 - Dept. : PLANT
 - NRPP : 61191022
 - Golongan : P0
 - Gaji : Rp. 3,400,000.00 gross / bulan (pembayaran dengan cara pemindah buku)
 - Penerimaan : Jakarta
3. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk ditempatkan diseluruh perwakilan/jobsite **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
4. **PIHAK KEDUA** harus tunduk dan mentaati peraturan perusahaan yang diberlakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Bila **PIHAK KEDUA** ingin mengakhiri hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA** maka harus dengan ijin dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, dan diajukan satu bulan sebelumnya, dalam hal pengakhiran hubungan kerja oleh **PIHAK KEDUA** terjadi dalam masa sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
6. Selama masa perjanjian kerja ini **PIHAK PERTAMA** akan mengevaluasi prestasi kerja **PIHAK KEDUA** secara periodik. Apabila **PIHAK PERTAMA** menilai prestasi **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberikan sanksi berupa Surat Peringatan I (pertama) sampai dengan Pemutusan Perjanjian kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, **PIHAK KEDUA** menyatakan melepasskan haknya untuk memperoleh kompensasi dari **PIHAK PERTAMA** atas pemutusan Perjanjian sebelum habis masa berlakunya atas dasar tidak tercapainya prestasi kerja.
7. Perjanjian kerja ini berakhir demi hukum dengan berakhirnya waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 (satu) tersebut di atas.
8. Dalam hal proyek pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT ini dapat diselesaikan lebih cepat dimana pekerjaan selesai dikarenakan antara lain namun tidak terbatas pada :
 - Berkurangnya jumlah pekerjaan tertentu, atau
 - Karena pekerjaan tertentu tersebut telah tidak ada, atau
 - Karena terjadi perubahan permintaan terhadap produk mineral dan batubara baik dari dalam dan luar negeri yang menyebabkan **PIHAK PERTAMA** mengalami penurunan produksi sehingga kehilangan sebagian atau seluruh pekerjaannya
 - Adanya kebijakan pemerintah baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan penurunan produksi, harga mineral dan batubara maupun dampak sistemik lainnya terhadap bisnis **PIHAK PERTAMA**

maka dengan sendirinya PKWT ini putus demi hukum dan tidak ada kewajiban bagi PIHAK PERTAMA untuk membayar sisa masa kontrak.

9. Apabila jangka waktu PKWT telah berakhir namun karena kondisi tertentu pekerjaan tertentu tersebut belum dapat diselesaikan maka dapat dilakukan perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT.
10. Bila dikemudian hari ternyata **PIHAK KEDUA** mengingkari atau melanggar ketentuan – ketentuan diatas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan/memutuskan hubungan kerja tanpa berkewajiban untuk membayar apapun yang berkenaan dengan sisa masa kontrak kerja ataupun menuntut **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perjanjian ini dibuat rangkap dua, di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Delta Ainul Falah

QUUU

Human Capital Services Dept. Head